



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AKHMAD WAHYUDIN Bin. (Alm) SIPERAN;
Tempat lahir : Kandangan;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 1 Agustus 1984;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
- Majelis Hakim sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar ketengan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AKHMAD WAHYUDI Bin (Alm) SIPERAN bersalah telah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKHMAD WAHYUDI Bin (Alm) SIPERAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah Senjata tajam penikam penusk jenis pisau dengan panjang besi 14cm, lebar 2,5 cm, panjang keseluruhan 22 cm, lengkap dengan hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan;
Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dirusak sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa terdakwa AKHMAD WAHYUDIN Bin (alm) SIPERAN pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Jend. Sudirman Kec. Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di lapangan kompi senapan C atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *secara tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) Bilah Senjata tajam penikam penusuk jenis pisau dengan panjang besi 14cm, lebar 2,5 cm, panjang keseluruhan 22 cm, lengkap dengan hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sbb :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, terdakwa yang saat itu pergi ke lapangan kompi senapan C yang saat itu ada hiburan rakyat, saat akan masuk ke dalam area tong edan, terdakwa yang tak memiliki karcis memaksa untuk masuk, kemudian oleh saksi Padlianor dan saksi Yusdianto terdakwa di larang masuk lalu terdakwa menantang saksi Padlinor untuk berkelahi sambil berkata “ Ikam kada tahu aku” (kamu tidak tau siapa aku) sambil mencabutkan sebilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya di simpan di pinggang sebelah kiri dibalik baju yang terdakwa pakai dengan menggunakan tangan kananya saat saksi Yusdianto melihat terdakwa mencabut pisau dari balik pinggangnya, lalu saksi Yusdianto reflek mendorong tubuh terdakwa sehingga badan terdakwa maju dan pisau yang dipegang terdakwa akhirnya terkena lengan sebelah kiri saksi Padlianor. Kemudian terdakwa yang saat itu sedang mabuk alcohol langsung pergi begitu saja dan tidak berapa lama kemudian terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan oleh saksi Ahmad Mukhlisanto.
- Bahwa maksud terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah untuk jaga diri. Senjata tajam jenis pisau tersebut bukan merupakan benda pusaka, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD MUKHLISANTO Bin JUHADI (dibawah sumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Jl. Jend. Sudirman Kec. Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di lapangan kompi senapan C;
- Bahwa saat itu saksi sedang melaksanakan patroli malam kemudian mendapat laporan kalau ada orang berkelahi dan orang laki-laki tersebut ada membawa senjata tajam di Lapangan Kompi Senapan C;
- Bahwa setelah itu saksi serta rekan yang lainnya langsung mendatangi ketempat yang dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut ternyata terdakwa sudah diamankan oleh Anggota Kompi Senapan C Kandangan;
- Bahwa saat itu terdakwa membawa 1 (satu) Bilah Senjata tajam penikam penusk jenis pisau dengan panjang besi 14cm, lebar 2,5 cm, panjang keseluruhan 22 cm, lengkap dengan hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan yang sebelumnya disimpang terdakwa pada pinggang sebelah kiri dibalik baju yang terdakwa pakai;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut termasuk jenis senjata penikam atau senjata penusuk dan bukan merupakan benda pusaka atau ada hubungan dengan pekerjaan yang sah dari terdakwa, dan senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat itu terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi PADLIANNOR Bin MISRAM (dibacakan), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya dibacakan antara lain:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Jl. Jend. Sudirman Kec. Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di lapangan kompi senapan C, terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena memiliki senjata tajam;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa memaksa ingin masuk di arena tong edan yang dijaga oleh saksi dan saksi YUSDIANTO PURBA, karena tidak memiliki karcis lalu saksi tidak memperbolehkan terdakwa masuk;
- Bahwa setelah itu terdakwa menantang saksi untuk berkelahi sambil berkata "Ikam kada tahu aku" (kamu tidak tau siapa aku) sambil mencabutkan sebilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya di simpang di pinggang sebelah kiri dibalik baju yang terdakwa pakai dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saat saksi YUSDIANTO PURBA melihat terdakwa mencabut pisau dari balik pinggangnya, lalu saksi YUSDIANTO PURBA reflek mendorong tubuh terdakwa sehingga badan terdakwa maju dan pisau yang dipegang terdakwa akhirnya terkena lengan sebelah kiri saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa yang saat itu sedang mabuk alkohol langsung pergi begitu saja dan saksi disuruh oleh saksi YUSDIANTO PURBA kebawah masuk kedalam loket sedangkan saksi YUSDIANTO PURBA melaporkan kejadian tersebut kepada anggota TNI Kompi Senapan C Kandangan;
- Bahwa setelah itu saksi YUSDIANTO PURBA bersama teman lainnya mencari terdakwa dan saat itu terdakwa berhasil ditemukan yang berada tidak jauh dari lapangan Kompi C, selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Kompi untuk diamankan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi YUSDIANTO PURBA Bin (Alm) YUSNAN (dibacakan), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya dibacakan antara lain :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Jl. Jend. Sudirman Kec. Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di lapangan kompi senapan C, terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena memiliki senjata tajam;
- Bahwa sebelumnya terdakwa memaksa ingin masuk di arena tong edan yang dijaga oleh saksi dan saksi PADLIANNOR, karena tidak memiliki karcis lalu saksi PADLIANNOR tidak memperbolehkan terdakwa masuk;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa menantang saksi PADLIANNOR untuk berkelahi sambil berkata “ Ikam kada tahu aku” (kamu tidak tau siapa aku) sambil mencabutkan sebilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya di simpan di pinggang sebelah kiri dibalik baju yang terdakwa pakai dengan menggunakan tangan kananya;
- Bahwa saat saksi melihat terdakwa mencabut pisau dari balik pinggangnya lalu saksi reflek mendorong tubuh terdakwa sehingga badan terdakwa maju dan pisau yang dipegang terdakwa akhirnya terkena lengan sebelah kiri saksi PADLIANNOR;
- Bahwa kemudian terdakwa yang saat itu sedang mabuk alcohol langsung pergi begitu saja dan saksi menyuruh saksi PADLIANNOR kebawah masuk kedalam loket lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada anggota TNI Kompi Senapan C Kandangan;
- Bahwa setelah itu saksi bersama teman lainnya mencari terdakwa dan saat itu terdakwa berhasil ditemukan yang berada tidak jauh dari lapangan Kompi C, selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Kompi untuk diamankan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disita barang bukti berupa : 1 (satu) Bilah Senjata tajam penikam penusk jenis pisau dengan panjang besi 14cm, lebar 2,5 cm, panjang keseluruhan 22 cm, lengkap dengan hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Jl. Jend. Sudirman Kec. Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di lapangan kompi senapan C, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa terdakwa yang saat itu pergi ke lapangan kompi senapan C yang saat itu ada hiburan rakyat, saat akan masuk ke dalam area tong edan, terdakwa yang tak memilik karcis memaksa untuk masuk, kemudian oleh saksi PADLIANNOR terdakwa di larang masuk;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena merasa tersinggung lalu terdakwa menantang saksi PADLIANNOR untuk berkelahi, saat terdakwa mau mencabutkan sebilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya di simpan di pinggang sebelah kiri dibalik baju yang terdakwa pakai dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saat itu saksi YUSDIANTO PURBA mendorong tubuh terdakwa sehingga badan terdakwa maju dan pisau yang dipegang terdakwa akhirnya terkena lengan sebelah kiri saksi PADLIANNOR, kemudian terdakwa yang saat itu sedang mabuk alkohol langsung pergi dan menyimpan kembali senjata tajam ke pinggang;
- Bahwa tidak lama setelah itu ada beberapa anggota Kompi Senapan C menemui terdakwa dan membawa terdakwa ke Kompi beserta senjata tajam yang terdakwa bawa, tidak lama kemudian ada beberapa anggota kepolisian dari Polres HSS datang selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa adalah 1 (satu) Bilah Senjata tajam penikam penusk jenis pisau dengan panjang besi 14cm, lebar 2,5 cm, panjang keseluruhan 22 cm, lengkap dengan hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan yang sebelumnya disimpan terdakwa pada pinggang sebelah kiri dibalik baju yang terdakwa pakai;
- Bahwa petugas kepolisian ada menanyakan kepada terdakwa apakah ada ijinnya dan terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) bilah senjata penikam penusuk jenis pisau tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis pisau tersebut termasuk jenis senjata penikam atau senjata penusuk dan bukan merupakan benda pusaka atau ada hubungan dengan pekerjaan yang sah dari terdakwa, dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa telah pula disita barang bukti 1 (satu) Bilah Senjata tajam penikam penusk jenis pisau dengan panjang besi 14cm, lebar 2,5 cm, panjang keseluruhan 22 cm, lengkap dengan hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki keluarga anak dan istri yang menjadi tanggungannya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara mengilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksidan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah diamankan dan ditahan pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Jl. Jend. Sudirman Kec. Kandungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di lapangan kompi senapan C, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terdakwa berkelahi dan membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa terdakwa yang saat itu pergi ke lapangan kompi senapan C yang saat itu ada hiburan rakyat, saat akan masuk ke dalam area tong edan, terdakwa yang tak memilik karcis memaksa untuk masuk, kemudian oleh saksi PADLIANNOR terdakwa di larang masuk;
- Bahwa karena merasa tersinggung lalu terdakwa menantang saksi PADLIANNOR untuk berkelahi, saat terdakwa mau mencabutkan sebilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya di simpan di pinggang sebelah kiri dibalik baju yang terdakwa pakai dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saat itu saksi YUSDIANTO PURBA mendorong tubuh terdakwa sehingga badan terdakwa maju dan pisau yang dipegang terdakwa akhirnya terkena lengan sebelah kiri saksi PADLIANNOR, kemudian terdakwa yang saat itu sedang mabuk alkohol langsung pergi dan menyimpan kembali senjata tajam ke pinggang;
- Bahwa tidak lama setelah itu ada beberapa anggota Kompi Senapan C menemui terdakwa dan membawa terdakwa ke Kompi beserta senjata tajam yang terdakwa bawa, tidak lama kemudian ada beberapa anggota kepolisian dari Polres HSS datang selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa adalah 1 (satu) Bilah Senjata tajam penikam penusk jenis pisau dengan panjang besi 14cm, lebar 2,5 cm, panjang keseluruhan 22 cm, lengkap dengan hulu dan kumpang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan yang sebelumnya disimpan terdakwa pada pinggang sebelah kiri dibalik baju yang terdakwa pakai;

- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata penikam penusuk jenis pisau tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis pisau tersebut termasuk jenis senjata penikam atau senjata penusuk dan bukan merupakan benda pusaka atau ada hubungan dengan pekerjaan yang sah dari terdakwa, dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa telah pula disita barang bukti 1 (satu) Bilah Senjata tajam penikam penusuk jenis pisau dengan panjang besi 14cm, lebar 2,5 cm, panjang keseluruhan 22 cm, lengkap dengan hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut dapat digunakan untuk menusuk dan dapat melukai bahkan dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini harus lah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan



atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia dalam hal ini terdakwa AKHMAD WAHYUDIN Bin. (Alm) SIPERAN yang sewaktu ditanya identitasnya sebagaimana tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya. Oleh karenanya unsur pertama Barang Siapa telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah alternatif. Artinya, jika salah satunya terbukti maka terbukti pula lah ketentuan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa telah diamankan dan ditahan pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Jl. Jend. Sudirman Kec. Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di lapangan kompi senapan C, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terdakwa berkelahi dan membawa senjata tajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa yang saat itu pergi ke lapangan kompi senapan C yang saat itu ada hiburan rakyat, saat akan masuk ke dalam area tong edan, terdakwa yang tak memilik karcis memaksa untuk masuk, kemudian oleh saksi PADLIANNOR terdakwa di larang masuk;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa karena merasa tersinggung lalu terdakwa menantang saksi PADLIANNOR untuk berkelahi, saat terdakwa mau mencabutkan sebilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya di simpan di pinggang sebelah kiri dibalik baju yang terdakwa pakai dengan menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa saat itu saksi YUSDIANTO PURBA mendorong tubuh terdakwa sehingga badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa maju dan pisau yang dipegang terdakwa akhirnya terkena lengan sebelah kiri saksi PADLIANNOR, kemudian terdakwa yang saat itu sedang mabuk alkohol langsung pergi dan menyimpan kembali senjata tajam ke pinggang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa tidak lama setelah itu ada beberapa anggota Kompi Senapan C menemui terdakwa dan membawa terdakwa ke Kompi beserta senjata tajam yang terdakwa bawa, tidak lama kemudian ada beberapa anggota kepolisian dari Polres HSS datang selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa adalah 1 (satu) Bilah Senjata tajam penikam penusuk jenis pisau dengan panjang besi 14cm, lebar 2,5 cm, panjang keseluruhan 22 cm, lengkap dengan hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan yang sebelumnya disimpan terdakwa pada pinggang sebelah kiri dibalik baju yang terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata penikam penusuk jenis pisau tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis pisau tersebut termasuk jenis senjata penikam atau senjata penusuk dan bukan merupakan benda pusaka atau ada hubungan dengan pekerjaan yang sah dari terdakwa, dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa telah pula disita barang bukti 1 (satu) Bilah Senjata tajam penikam penusuk jenis pisau dengan panjang besi 14cm, lebar 2,5 cm, panjang keseluruhan 22 cm, lengkap dengan hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa Terdakwa mengetahui senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut dapat digunakan untuk menusuk dan dapat melukai bahkan dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditambah dengan keyakinan Majelis, maka terdakwa telah melakukan perbuatan membawa senjata tajam yang dapat digunakan untuk menusuk atau

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikam secara tanpa hak. Dengan demikian, maka unsur tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus lah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis telah pula mempertimbangkan dari segi rasa keadilan dengan memperhatikan *Causa Delicti*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Bilah Senjata tajam penikam penusk jenis pisau dengan panjang besi 14cm, lebar 2,5 cm, panjang keseluruhan 22 cm, lengkap dengan hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning kecoklatan; maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan mempedomani ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa AKHMAD WAHYUDIN Bin. (Alm) SIPERAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah Senjata tajam penikam penusk jenis pisau dengan panjang besi 14cm, lebar 2,5 cm, panjang keseluruhan 22 cm, lengkap dengan hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatanDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada hari RABU, tanggal 23 OKTOBER 2019 oleh kami INRI NOVA SIHALOHO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua. BUKTI FIRMANSYAH, SH., MH. dan MUHAMMAD ARSYAD, SH., Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh BAIDHOWI, sebagai

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, dihadiri oleh MUHAMMAD JAKA TRSINADI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

B. FIRMANSYAH, SH., MH.

INRI NOVA SIHALOHO, SH., MH.

MUHAMMAD ARSYAD, SH.

Panitera Pengganti

BAIDHOWI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)